

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Menurut UU no. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Keadaan yang sehat dapat diwujudkan dengan adanya upaya kesehatan yang diperoleh dari sumber daya yang baik seperti salah satunya adalah fasilitas kesehatan yang memadai dan mampu memberikan fasilitas atau pelayanan yang efektif untuk memenuhi upaya kesehatan tersebut. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang No. 36, 2009). Upaya kesehatan yang dapat memberikan hasil yang baik harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki wewenang dan keahlian di bidangnya dan diwujudkan pada fasilitas kesehatan yang memadai. Jenis fasilitas kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, klinik, apotek, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, dan pusat kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang No. 36, 2009). Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah apoteker yang bertugas di apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh tenaga kefarmasian di apotek. Tenaga

kefarmasian di apotek adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (PerMenKes RI No. 9, 2019). Berdasarkan PerMenkes RI NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam melakukan tugasnya, apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (PerMenKes RI, 2016).

Peran apoteker dalam pelayanan kepada pasien juga menggunakan sebuah konsep yaitu *10 star of pharmacist*. Konsep *10 star of pharmacist* meliputi:

- Care giver

Konsep ini harus dimiliki oleh apoteker agar mampu memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat atau pasien dengan sikap dan mengutamakan kepedulian terhadap pasien.

- Decision maker

Seorang farmasis atau apoteker harus mampu membuat keputusan yang baik dengan cepat dan tepat mengenai tindakan yang akan diberikan untuk pasien sesuai dengan keluhan yang dijelaskan oleh pasien.

- Communicator.

Seorang farmasis atau apoteker harus mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada pasien mengenai dosis obat maupun jenis obat yang diminta oleh pasien. Selain itu, seorang farmasis juga bisa melakukan sosialisasi kesehatan kepada

masyarakat untuk memberikan pemahaman dengan penjelasan yang baik.

- Manager.

Seorang apoteker atau farmasis harus memiliki jiwa manager dimana mampu mengelola dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan pekerjaannya. Selain itu, farmasis juga harus bisa melakukan management di tempat kerjanya dengan baik, baik manajemen waktu maupun kemampuan saat bekerja.

- Life long learner.

Dalam pembelajaran atau proses perjalanan menjadi seorang farmasis atau apoteker harus mempelajari berulang-ulang dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang berpengaruh pada pembaruan obat.

- Teacher.

Seorang farmasis atau apoteker harus bisa menjadi seorang 'guru' atau pemberi penjelasan bagi para tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang memerlukan informasi terkait obat.

- Leader.

Seorang apoteker atau farmasis harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan tegas untuk dapat mengambil keputusan dan menghadapi risiko dalam pekerjaan.

- Researcher.

Seorang farmasis atau apoteker harus mampu melakukan penelitian terbaru mengenai obat-obatan agar dunia kefarmasian dapat terus terekplor dan berkembang

- Entrepreneur.

Seorang apoteker atau farmasis harus menjadi seseorang yang berdedikasi dan bermartabat dengan mengembangkan potensi dan kemandirian untuk kesejahteraan masyarakat misalnya melalui pendirian apotek.

- Agent of positive change.

Seorang farmasis atau apoteker harus bisa membawa perubahan yang baik bagi masyarakat terutama pada bidang kesehatan. Jika pasien tidak menaati cara pakai obat maka kewajiban farmasis adalah terus mengingatkan dan menjelaskan cara pakai obat tersebut yang baik agar tercapai hasil terapi yang efektif

Dalam proses pembelajaran tugas dan fungsi apoteker sebagai pekerja kefarmasian, tidaklah cukup apabila hanya diperoleh dari pembelajaran formal di kelas atau hanya memperoleh materi, namun juga diperlukan praktek kefarmasian secara langsung agar proses belajar semakin baik dalam memahami peran, fungsi, serta tugas apoteker. Oleh karena itu, program studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk melakukan atau mengikuti PKPA atau Praktek Kerja Profesi Apoteker diberbagai fasilitas kesehatan yang ada. Salah satu fasilitas kesehatannya adalah Apotek Kimia Farma Ampel yang beralamat di Jl. K.H.M. Mansyur, No. 77 Surabaya yang dimulai pada tanggal 2 Mei 2023 smapai 3 Juni 2023. Harapan setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek ini adalah mahasiswa dapat lebih siap untuk bekerja secara langsung sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas, yaitu dalam hal ini apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Ampel sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menerapkan *skill* dari pengetahuan yang sudah diperoleh semasa kuliah dan diterapkan secara langsung ke masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan.
2. Memberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan pengetahuan mengenai tugas nyata apoteker di lapangan.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Kimia Farma Ampel sebagai berikut:

1. Memperoleh pengetahuan mengenai manajemen di apotek
2. Memperoleh pengembangan mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker.
3. Meningkatkan *skill* dan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.